



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Kuantan Babu, 02 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Benosari Rt.001 Rw.001 Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Kampung Pulau, 17 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tuk Ongku Rt.008 Wr.004 Desa Kampung Pulau Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugtaannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

670/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 16 Mei 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Kutipan Akta Nikah No.135/30/VI/1999, tertanggal 28 Juni 1999;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kuantan Babu selama 2 (dua) tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak-anak yang masing-masing bernama:
 - a. R. ZENNY SANDRIANA binti RAJA ABDURRAHIM, tempat dan tanggal lahir di Rengat, 25 Juni 1999;
 - b. R. ABDUL ZANI PUTRA bin RAJA ABDURRAHIM, tempat tanggal lahir di Rengat, 06 Juni 2000;dan saat ini anak-anak yang berada di dalam asuhan dari Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus pada bulan Agustus 2011 terjadi pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat sering ber-utang untuk modal berdagang, namun Tergugat tidak pernah mau membayar utang tersebut, sehingga setiap Termohon yang berutang, selalu saja Pemohon yang harus melunasi;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan pernah menampar Penggugat;
 - c. Tergugat kurang bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tergugat bersifat keras kepala, sehingga segalan keputusan di dalam rumah tanggal selalu Tergugat putuskan tanpa mendengarkan arahan atau pendapat dari Penggugat;

e. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2011 yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi karena saat itu Penggugat di rawat di rumah sakit Kasih Ibu (Rengat) karena menderita sakit Kista, namun selama Penggugat di rawat di rumah sakit, Tergugat tidak pernah menjenguk dan merawat Penggugat. Sehingga, sewaktu Penggugat sembuh, Penggugat tidak pulang ke rumah bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat pulang ke rumah saudara kandung Penggugat;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak Desember 2020 hingga sekarang;

b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;

7. Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menikah *siri* dan hidup bersama pasangan masing-masing;

8. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak. Namun, tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;

9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

10. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor:150/KB/SKKM/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kuantan Babu serta diketahui oleh Pemerintah Kecamatan Rengat Barat.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat **Xxx** terhadap Penggugat **Xxx**;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebaskan seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2020.

Subsida:

"Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya."

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 19 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Tanda Penduduk atas nama Xxx NIK 1402014208800001 tanggal 19 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 135/30/VI/1999 Tanggal 28 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. Arpa Binti Asmuri umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kampung Dagang RT. 03 RW. 12 Desa Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, jarak rumah 20 meter ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Mei Tahun 1998 di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan status janda dan duda ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Kuantan Babu, kecamatan Rengat Barat hingga berpisah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt



tahun 2011 yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang sering bekerja ;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pecahnya rumah tangga tersebut karena saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 10 (sepuluh) Tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah bersama lagi ;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain ;

- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan tidak pernah ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengusahakan damai namun tidak berhasil

2. Nuraisah binti Walter umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Nara Singa Ujung RT. 03 RW. 02 Desa Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat jarak rumah 20 meter ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Mei Tahun 1998 di Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan status janda dan duda ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa Kuantan Babu, kecamatan Rengat Barat hingga berpisah ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 yang lalu mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang sering bekerja ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pecahnya rumah tangga tersebut karena saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 10 (sepuluh) Tahun yang lalu hingga saat ini tidak pernah bersama lagi ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain ;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan tidak pernah ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengusahakan damai namun tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat yang bertanda (P.1 dan P.2), dan oleh majelis bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan secara materil alat bukti P.1 menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan bukti P.2 merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 16 Mei 1998, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (Arpa Binti Asmuri dan Nuraisah binti Walter), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut juga telah memenuhi syarat formil

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg):

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta antara sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Mei 1998 dan mereka telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 16 Mei 1998 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;
- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rengat Nomor W4-A2/1377/KU.01.1/4/2020 tanggal 12 November 2020 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Dewi Warti sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Murawati, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefa Efrianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota,

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Jefa Efrianti, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 670/Pdt.G/2020/PA.Rgt